



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 124/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Suyoto bin Sardi (alm);
Tempat Lahir	: Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir	: 56 Tahun/16 Oktober 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Irfan Firdianto, S.H.I., M.H. dan Heru Sutanto, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara Trust Law yang beralamat, di Villa Permatan Jingga Blok A No. 1 Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register No. 67/K.kh/2020/PN.Trk tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyoto bin Sardi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Suyoto bin Sardi (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna oranye;

Halaman 2 dari 30 halaman

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atau clementi dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Penasehatn hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-74/TRGAL/09/2020, tertanggal 10 September 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU;

Bahwa terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2015 bertempat di rumah SAMINEM (nenek saksi korban MVED) alamat Dsn. Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Yang pertama pada hari dan tanggal bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2015 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi korban MVED berumur 8 tahun yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2006, pelajar kelas 3 (tiga) SD bertempat di dapur rumah saksi korban MVED alamat Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, pada saat saksi korban MVED akan pergi main ke rumah teman saksi korban yang bernama Imel, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyoto Bin Alm Sardi datang ke rumah saksi korban MVED lalu mengajak saksi korban MVED menuju dapur, setelah berada di dapur, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi menyuruh saksi korban MVED untuk tidur terlentang di atas dipan yang ada di dapur, selanjutnya saksi korban MVED tidur terlentang di atas dipan, lalu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi mengatakan kepada saksi korban MVED bahwa nanti akan di beri uang, kemudian terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi langsung menurunkan celana luar dan celana dalam yang saksi korban MVED sampai telanjang bawah selanjutnya terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana yang di pakainya sebatas lutut lalu menunjukkan alat kelaminnya kepada saksi korban MVED, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban MVED di paksa, di tekan-tekan selama ± 5 (lima) menit sampai saksi korban MVED merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan berteriak tetapi oleh terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi di beritahu agar tidak berteriak karena nanti ada yang mendengar sampai akhirnya saksi korban MVED menangis tetapi saksi korban MVED masih berusaha mendorong badan terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi dari atas badan saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban MVED dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan lalu membersihkannya dengan kain dan memakai celananya kembali serta saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan memakai celana saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi tersebut mengancam saksi korban MVED agar tidak memberitahu siapa-siapa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Yang Kedua, setelah saksi korban MVED pulang dari sekolah sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi korban MVED berganti pakaian di dalam kamar tiba-tiba terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi masuk ke dalam kamar saksi korban MVED, dan bertanya kepada saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan “arep nyandi?” (mau kemana), kemudian di jawab oleh saksi korban “arep dolan neng mae kang Imam” (mau main kerumah mas Imam), setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi berkata "turuo kene sek" (tidur dulu disini), kemudian saksi korban MVED berbaring di atas lantai, lalu Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana luar dan celana dalam yang saksi korban MVED sampai telanjang bawah sedangkan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana luar dan celana dalam yang di pakainya sebatas lutut, lalu Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban MVED di paksa ditekan-tekan sampai saksi korban MVED merasa kesakitan sampai berlinang air mata selama ± 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban MVED setelah itu saksi memakai celana saksi sendiri dan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi juga memakai celananya sendiri, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi mengancam saksi korban MVED agar tidak memberitahu siapa-siapa, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi pulang dan saksi korban MVED pergi main kerumah mas Imam;

Bahwa saksi korban MVED berusaha melakukan perlawanannya dengan berteriak dan mendorong-dorong badan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi tetapi saksi kalah dan takut karena Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi menyuruh saksi untuk diam serta tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

Bahwa yang membuat saksi korban MVED mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena saksi korban MVED takut dan tidak bisa melawan terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MVED merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Dari hasil Visum Et Repertum, Rumah sakit DR. SOEDOMO Trenggalek nomor 445/2984/1796/406.010.001/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meirosa Sibuea, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MVED, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik....
- Selaput dara robekan arah jam 1,3,6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

**Atau;**

**Kedua;**

Bawa terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2015 bertempat di rumah Saminem (nenek saksi korban MVED) alamat Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Yang pertama pada hari dan tanggal bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2015 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi korban MVED berumur 8 tahun yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2006, pelajar kelas 3 (tiga) SD bertempat di dapur rumah saksi korban MVED alamat Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, pada saat saksi korban MVED akan pergi main ke rumah teman saksi korban yang bernama Imel, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi datang ke rumah saksi korban MVED lalu mengajak saksi korban MVED menuju dapur, setelah berada di dapur, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi menyuruh saksi korban MVED untuk tidur terlentang di atas dipan yang ada di dapur, selanjutnya saksi korban MVED tidur terlentang di atas dipan, lalu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi mengatakan kepada saksi korban MVED bahwa nanti akan di beri uang, kemudian terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi langsung menurunkan celana luar dan celana dalam yang saksi korban MVED sampai telanjang bawah selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana yang di pakainya sebatas lutut lalu menunjukkan alat kelaminnya kepada saksi korban MVED, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban MVED di paksa, di tekan-tekan selama ± 5 (lima) menit sampai saksi korban MVED merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan berteriak tetapi oleh terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi di beritahu agar tidak berteriak karena nanti ada yang mendengar sampai akhirnya saksi korban MVED menangis tetapi saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan masih berusaha mendorong badan terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi dari atas badan saksi korban MVED, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban MVED dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan lalu membersihkannya dengan kain dan memakai celananya kembali serta saksi korban MVED memakai celana saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi tersebut mengancam saksi korban MVED agar tidak memberitahu siapa-siapa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Yang Kedua, setelah saksi korban MVED pulang dari sekolah sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi korban MVED berganti pakaian di dalam kamar tiba-tiba terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi masuk ke dalam kamar saksi korban MVED, dan bertanya kepada saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata Binti Madekan “*arep nyandi?*” (mau kemana), kemudian di jawab oleh saksi korban “*arep dolan neng mae kang Imam*” (mau main kerumah mas Imam), setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi berkata “*turuo kene sek*” (tidur dulu disini), kemudian saksi korban MVED berbaring di atas lantai, lalu Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana luar dan celana dalam yang saksi korban MVED sampai telanjang bawah sedangkan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melepas celana luar dan celana dalam yang di pakainya sebatas lutut, lalu Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban MVED di paksa ditekan-tekan sampai saksi korban MVED merasa kesakitan sampai berlinang air mata selama ± 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban MVED setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memakai celana saksi sendiri dan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi juga memakai celananya sendiri, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi mengancam saksi korban MVED agar tidak memberitahu siapa-siapa, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi pulang dan saksi korban MVED pergi main kerumah mas Imam;

Bahwa saksi korban MVED berusaha melakukan perlawanannya dengan berteriak dan mendorong-dorong badan Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi tetapi saksi kalah dan takut karena Terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi menyeru saksi untuk diam serta tidak memberitahu kejadian tersebut kepada siapa-siapa;

Bahwa yang membuat saksi korban MVED mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena saksi korban MVED takut dan tidak bisa melawan terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MVED merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Dari hasil Visum Et Repertum, Rumah sakit DR. SOEDOMO Trenggalek nomor 445/2984/1796/406.010.001/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meirosa Sibuea, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MVED, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik....
- Selaput dara robekan arah jam 1,3,6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama ....
- Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau:

Ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2015 bertempat di rumah Saminem (nenek saksi korban MVED) alamat Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Yang pertama pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2015 bertempat di dapur rumah milik Saminem (nenek MVED) masuk Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, yang dilakukan dengan cara terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi datang ke rumah saksi korban MVED yang pada saat itu saksi korban MVED sedang berada di dalam dapur kemudian terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi membujuk MVED untuk berbaring di atas amben (tempat tidur dari bambu), setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi memelorotkan celana pendek saksi korban MVED sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi memelorotkan celana kolor pendek yang pakainya dan tangan kanan terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi memegang alat kelamin terdakwa kemudian di gesek-gesekkan ke alat kelamin saksi korban MVED sampai sperma/mani terdakwa SUYOTO bin Alm SARDI keluar dan tumpah di perut saksi korban Maya Vicensia Elsa Dinata Binti Madekan;

Yang kedua bertempat di dalam kamar saksi korban MVED pada saat saksi korban pulang sekolah dan sudah ganti baju, terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi sudah berada di rumah Saminem (nenek saksi korban MVED) kemudian masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi korban MVED yang sedang tiduran selanjutnya terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi melorotkan celana pendek saksi korban MVED sampai lutut, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi juga melorotkan celananya sampai lutut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa memegangi alat kelamin terdakwa kemudian di gesek-gesekkan ke alat kelamin saksi korban MVED sampai alat kelamin terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi mengeluarkan sperma/mani dan tumpah di perut MVED, setelah itu terdakwa Suyoto Bin Alm Sardi berkata kepada saksi korban MVED "Ojo Omong Sopo-Sopo" dengan maksud supaya saksi korban Maya Vicenia Elsa Dinata tidak bercerita kepada orang lain;

Bahwa sejak saksi korban MVED masih kecil, terdakwa sudah dekat dengan saksi korban MVED, terdakwa punya niat untuk melakukan perbuatan tersebut setelah saksi korban MVED tubuhnya tumbuh besar sehingga terdakwa bernafsu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MVED merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Dari hasil Visum Et Repertum, Rumah sakit DR. SOEDOMO Trenggalek nomor 445/2984/1796/406.010.001/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. MEIROSA SIBUEA, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MVED, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.....
- Selaput dara robekan arah jam 1, 3, dan 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama ....
- Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. MVED (Anak);

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa anak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dimana terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi karena anak sudah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saat ini anak belum bekerja, dan masih pelajar kelas VIII MTsN 3 Trenggalek Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, dimana anak dilahirkan di Lamongan tanggal 25 Agustus 2006 dari seorang bapak yang bernama Madekan dan seorang ibu bernama Bonita, dan sejak kecil anak tinggal bersama nenek saksi Saminem di Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena kedua orangtua anak bekerja di Surabaya;
- Bahwa anak kenal dengan terdakwa sejak anak masih kecil karena terdakwa merupakan tetangga;
- Bahwa anak di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tahun 2015, sewaktu anak masih kelas 3 (tiga) SD sekira pukul 09.00 wib, bertempat didapur rumah anak dan saksi Saminem, dimana saat itu anak akan pergi bermain kerumah Imel, tiba-tina datang terdakwa dan mengajak anak kedapur kemudian menyuruh anak untuk tidur telentang diatas dipan, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberi uang, sambil menurunkan celana anak hingga bagian bawah tubuh anak menjadi telanjang;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak sambil ditekan-tekan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa anak merasa kesakitan dan berteriak, namun dilarang oleh terdakwa dengan mengatakan jangan berteriak nanti ada yang mendengar hingga anak hanya menangis sambil mendorong tubuh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya diluar kelamin anak, kemudian terdakwa mengancam anak untuk tidak memberitahuhan kepada orang lain;

- Bajwa kejadian yang kedua pada tahun yang sama saat anak pulang sekolah sekitar jam 10.00 Wib dan berganti pakaian didalam kamar tiba-tiba Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar anak lalu menanyai anak "**arep nyandi?**" (mau kemana?), lalu saksi jawab "**arep dolan neng mae kang IMAM**" (mau main kerumah mas IMAM), setelah itu Terdakwa berkata "**turuo kene sek**", kemudian anak berbaring diatas lantai lalu Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam yang anak pakai sampai telanjang bawah kemudian Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam yang dipakainya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak dipaksa ditekan-tekan sampai anak merasa kesakitan dan menangis selama ± 5 (lima) menit lalu mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak. Setelah itu anak memakai sendiri celana anak, sedangkan Terdakwa juga memakai celananya sendiri, kemudian Terdakwa mengancam anak agar tidak memberitahu siapa-siapa dan pulang sementara saksi pergi main kerumah Imam;
- Bahwa anak berusaha melakukan perlawanann dengan berteriak dan mendorong-dorong badan Terdakwa tetapi anak kalah dan takut karena Terdakwa menyuruh saksi untuk diam serta tidak memberitahu kejadian terebut ke siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, namun anak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena Terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- serta anak takut kepada Terdakwa dan anak pernah dibelikan kaos oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian anak berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada nenek maupun orang tua anak karena takut, namun anak pernah bercerita kepada saksi Edi Sutrisno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dibantah oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban hanya mengesek-gesek alat kelaminya kealat kelamin anak korban dari perut hingga alat kelamin hingga mengeluarkan sperma, diatas kelamin anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membujuk anak dengan memberikan uang;
- Bahwa yang membelikan baju bukan terdakwa tapi isteri terdakwa;
- Bahwa anak tidak menangis;
- Bahwa sebelum menggesekkan kemaluannya kekemaluan anak, terdakwa bertanya terlebih dahulu, dana anak hanya diam saja;

## 2. Saminem binti Samadi (alm);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui korban MVED yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan cerita korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015, saat korban masih kelas 3 (tiga) SD, sekira pukul 09.00 wib, bertempat didapur dirumah saksi di Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh korban untuk tidur telentang diatas dipan, kemudian terdakwa membuka celana korban dan celana terdakwa sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin korban dengan cara menekan-nekan selama 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kelamin korban;
- Bahwa kejadian yang kedua masih pada tahun 2015 didalam kamar rumah saksi terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi mendengar suara saksi Madekan yang rebut dengan saksi Edi Sutrisno, kemudian datang Ketua RT dan Kepala Dusun, lalu saksi Edi Sutrisno mengaku telah melakukan hubungan badan dengan korban (cucu saksi);
- Bahwa kemudian korban juga menceritakan bahwa selain dengan saksi Edi Sutrisno pada tahun 2015 terdakwa Suyoto juga pernah menyentubuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menjadi trauma dan pendiam dan sering menyendiri didalam kamar;

### 3. Madekan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi merupakan orang tua kandung anak korban MVED dari pernikahan saksi dengan Bonita;
- Bahwa setahu saksi anak korban saat ini berusia sekitar 14 (empat belas) tahun lahir di Lamongan pada tanggal 25 Agustus 2006, dan masih duduk dibangku kelas VII MTsn 3 Trenggalek, dan sehari-hari tinggal bersama saksi dan saksi Saminem di Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi anak saksi telah menjadi korban persetubuhan/perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pertama pada tahun 2015, saat anak saksi masih kelas 3 (tiga) SD sekira jam 09.00 Wib di atas dipan di dapur rumah saksi di Dusun Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dan yang kedua pada tahun dan tempat yang sama;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya setelah diceritakan oleh korban MVED;

- Bahwa setahu saksi anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena dipaksa dan terdakwa sebelumnya sering memberi uang kepada korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama isteri baru pulang dari berjualan mie ayam didepan Koramil Munjungan, dan setelah sampai rumah saksi melihat ada sepeda motor bebek yang sudah dimodif untuk kendaraan ke alas/hutan yang berada didepan rumah, kemudian saksi bertanya kepada saksi Saminem, namun saksi Saminem juga tidak tahu kendaraan siapa tetapi hanya bilang tadi mendengar suara kendaraan dan saksi selanjutnya makan malam;
- Bahwa saat saksi sedang santai sambil main HP tiba-tiba saksi mendengar suara orang berjalan, dan ketika saksi membuka gorden saksi tidak melihat siapa-siapa, namun sepeda motor masih ada didepan rumah, kemudian saksi keluar rumah dan melihat jendela kamar anak saksi dalam kondisi terbuka, sehingga saksi masuk dan mengetuk kamar anak saksi, dan saat saksi masuk kekamar anak saksi, saksi melihat didalam kamar ada saksi Edi Sutrisno;
- Kemudian saksi menyuruh saksi Edi Sutrisno keluar dan menanyakan mengapa berada didalam kamar anak saksi, namun saksi Edi tidak menjawab, sehingga saksi menelpon tetangga saksi yang bernama Jono untuk datang kerumah saksi, hingga akhirnya Ketua RT dan Kepala Dusun datang setelah dijemput oleh Jono, dan didepan Ketua RT dan Kepala Dusun, saksi Edi Sutrisno mengaku telah melakukan hubungan badan dengan anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi menceritakan pernah juga disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menjadi trauma dan pendiam dan sering menyendiri didalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 4. Edi Sutrisno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MVED kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sempat menjalin hubungan pacaran dengan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan hubungan badan dengan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi berada di rumah, kemudian saksi berkomunikasi (*Chatting*) melalui whatsapp dengan korban, dan membahas hal-hal yang mengarah ke seksualitas, kemudian saksi mengatakan kepada korban, "**AYO DEK ANU**" maksudnya melakukan hubungan badan, kemudian korban menceritakan bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, dan ketika saksi menanyakan siapa yang telah membuat korban tidak perawan;
- Bahwa saksi berkata melalui pesan whatsapp tersebut,"*aku wes sayang awakmu, aku nrimo awakmu opo enek e*" (aku sudah sayang dengan kamu, aku menerima kamu apa adanya), sehingga saksi janjian untuk bertemu dengan korban di Pantai Blado;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada korban MVED siapa orang telah membuatnya tidak perawan lagi, namun korban tidak mau menyebutkan namanya hanya menyebutkan inisial TO;
- Bahwa setahu saksi saat ini korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna oranye, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para saksi membenarkannya dan Terdakwa tidak pula berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil visum et repertum, Rumah sakit DR. SOEDOMO Trenggalek nomor 445/2984/1796/406.010.001/2020, tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meirosa Sibuea, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MVED, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.....
- Selaput dara robekan arah jam 1, 3, 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama ....
- Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara yang lain, dan sehari-hari bekerja sebagai petani / pekebun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena sebagai tetangga, dan 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa pernah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban MVED biasa terdakwa panggil Ceni, bertempat dirumah korban di Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban MVED sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal, bulan lupa tahun 2015;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pertama di dapur rumah korban karena terdakwa sudah terbiasa dan sering kerumah tersebut, kemudian terdakwa membujuk korban untuk berbaring diatas amben (tempat tidur dari bambu), setelah itu terdakwa memelorotkan celana pendek sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memelorotkan celana kolor pendek yang terdakwa pakai dan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ke alat kelamin korban sampai sperma/mani terdakwa keluar dan tumpah di perut korban;

- Bahwa yang kedua bertempat didalam kamar rumah korban pada saat korban pulang sekolah dan sudah ganti baju terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa melihat korban tiduran lalu terdakwa plorotkan celana pendek korban sampai lutut, setelah itu terdakwa juga memelorotkan celana terdakwa sampai lutut, tangan kanan terdakwa memegangi alat kelamin terdakwa dan terdakwa gesek-gesekkan kealat kelamin korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluakan sperma/mani dan tumpah diperut korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berpesan kepada korban supaya jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam ataupun membujuk korban sebelum melakukan perbuatannya, namun terdakwa bertanya terlebih dahulu apakah terdakwa boleh memegang kemaluan korban, dan korban hanya diam saja sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah dekat dengan korban sejak korban masih masih kecil, dan sejak melihat tubuh korban semakin besar maka timbul niat terdakwa untuk berbuat pencabulan yang lakukan pada tahun 2015, dan setelah itu terdakwa sudah tidak lagi melakukan pencabulan terhadap korban karena ibu kandungnya sudah pulang ke Munjungan sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut saat rumah dalam keadaan sepi karena Saminem (nenek korban) tidak berada dirumah sehingga terdakwa leluasa melakukan pencabulan tersebut sedangkan kedua orangtua kandung korban kerja di luar kota;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap korban 5 (lima) tahun yang lalu ketahuan pada saat saksi Edi Sutrisno (pacar korban) dipergoki bapak kandungnya yang bernama Madekan pada hari Selasa 23 Juni 2020 jam 24.00 WIB berada dalam satu kamar, dan setelah ditanyai saksi Madekan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sutrisno dan korban mengakui telah melakukan persetubuhan, kemudian juga juga menceritakan perbuatan terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bawa pada saat itu terdakwa dipanggil dan ditanya oleh saksi Madekan dan terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencabulan terhadap kira-kira tahun 2015, hingga akhirnya saksi Madekan (bapak korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bawa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat karena telah melakukan pencabulan terhadap korban MVED, sekitar tahun 2015 bertempat di rumah saksi Saminem (nenek korban) di Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bawa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama bertempat di dapur rumah korban karena terdakwa sudah terbiasa dan sering kerumah tersebut, kemudian terdakwa membujuk korban untuk berbaring diatas amben (tempat tidur dari bambu), setelah itu terdakwa memelorotkan celana pendek sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memelorotkan celana kolor pendek yang terdakwa pakai dan tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ke alat kelamin korban sampai sperma/mani terdakwa keluar dan tumpah di perut korban, dan yang kedua bertempat didalam kamar rumah korban pada saat korban pulang sekolah dan sudah ganti baju terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa melihat korban tiduran lalu terdakwa plorotkan celana pendek korban sampai lutut, setelah itu terdakwa juga memelorotkan celana terdakwa sampai lutut, tangan kanan terdakwa memegani alat kelamin terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdakwa gesek-gesekkan kealat kelamin korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluakan sperma/mani dan tumpah diperut korban;
- ✓ Bawa benar perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Madekan (Bapak korban) pada hari Selasa 23 Juni 2020 jam 24.00 WIB ketika saksi Madekan menemukan saksi Edi Sutrisno sedang berada di kamar korban, dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban, kemudian korban juga menceritakan perbuatan terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu, hingga akhirnya saksi Madekan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;
  - ✓ Bawa benar korban MVED lahir di Lamongan pada tanggal 25 Agustus 2006, dan saat ini masih duduk sebagai pelajar kelas VII MTsN 3 Trenggalek;
  - ✓ Bawa terdakwa sudah kenal dengan korban sejak korban masih kecil, dan terdakwa sering datang kerumah nenek korban, karena bertetangga;
  - ✓ Bawa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena bernafsu setelah melihat pertumbuhan tubuh korban yang sudah besar;
  - ✓ Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan yang disusun secara alternative yaitu kesatu melanggar 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, atau kedua melanggar 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, atau ketiga melanggar 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Suyoto bin Sardi, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan diawal halaman pendahuluan putusan ini, dimana selama persidangan berlanjut Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

**Ad.2 Dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memilih sub unsur melakukan tipu muslihat, membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat (*listige Kunstgrepen*) secara bahasa mengandung dua kata yaitu *tipu* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarui untung. Dan *muslihat* adalah siasat. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ternyata :

- ✓ Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat karena telah melakukan pencabulan terhadap korban MVED, sekitar tahun 2015 bertempat di rumah saksi Saminem (nenek korban) di Dusun Gebyok RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bawa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama bertempat di dapur rumah korban karena terdakwa sudah terbiasa dan sering kerumah tersebut, kemudian terdakwa membujuk korban untuk berbaring diatas amben (tempat tidur dari bambu), setelah itu terdakwa memelorotkan celana pendek sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memelorotkan celana kolor pendek yang terdakwa pakai dan tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ke alat kelamin korban sampai sperma/mani terdakwa keluar dan tumpah di perut korban, dan yang kedua bertempat didalam kamar rumah korban pada saat korban pulang sekolah dan sudah ganti baju terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa melihat korban tiduran lalu terdakwa plorotkan celana pendek korban sampai lutut, setelah itu terdakwa juga memelorotkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa sampai lutut, tangan kanan terdakwa memegangi alat kelamin terdakwa dan terdakwa gesek-gesekkan kealat kelamin korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluakan sperma/mani dan tumpah diperut korban;

- ✓ Bawa benar perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Madekan (Bapak korban) pada hari Selasa 23 Juni 2020 jam 24.00 WIB ketika saksi Madekan menemukan saksi Edi Sutrisno sedang berada dikamar korban, dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban, kemudian korban juga menceritakan perbuatan terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu, hingga akhirnya saksi Madekan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;
- ✓ Bawa benar korban MVED lahir di Lamongan pada tanggal 25 Agustus 2006, dan saat ini masih duduk sebagai pelajar kelas VII MTsN 3 Trenggalek;
- ✓ Bawa terdakwa sudah kenal dengan korban sejak korban masih kecil, dan terdakwa sering datang kerumah nenek korban, karena bertetangga;
- ✓ Bawa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena bernafsu setelah melihat pertumbuhan tubuh korban yang sudah besar;
- ✓ Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat terdakwa memanfaatkan kedekatannya dengan korban yang sudah terdakwa kenal sejak kecil, dimana terdakwa sudah terbiasa untuk leluasa datang dan masuk kerumah korban, maka melihat kondisi korban yang sering tinggal sendirian dirumah, disebabkan kedua orang tua korban yang bekerja di Surabaya dan nenek korban juga tidak berada dirumah, maka korban yang sudah kenal dekat dengan terdakwa menurut saja ketika terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang a quo adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/9594/D/2011 tanggal 20 Desember 2009, yang diperkuat oleh keterangan

Halaman 24 dari 30 halaman

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, ternyata korban MVED lahir pada tanggal 25 Agustus 2006, sehingga saat ini korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa sudah kenal dengan korban sejak kecil dan kedekatan hubungan antara keluarga terdakwa dengan korban, dimana korban sering diberi uang oleh terdakwa dan dibelikan baju oleh isteri terdakwa, sehingga korban yang masih berusia anak-anak, secara psikologi akan membuat sianak beranggapan bahwa terdakwa adalah orang yang baik hal ini diperkuat lagi karena terdakwa merupakan tetangga dekat korban, sehingga besar kemungkinan anak mau mengikuti keinginan terdakwa, dan hal ini telah terbukti ketika korban diam saja saat terdakwa mengesekkan kemaluannya kekemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *tipu muslihat* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

### **Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan keji yang bertentangan dengan kaedah hukum maupun dengan norma-norma kesusastraan dan kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Bahkan R. Soesilo memberikan contoh perbuatan cabul misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

(R. Soesilo didalam penjelasan Pasal 284 halaman 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama bertempat di dapur rumah korban karena terdakwa sudah terbiasa dan sering kerumah tersebut, kemudian terdakwa membujuk korban untuk berbaring diatas amben (tempat tidur dari bambu), setelah itu terdakwa memelorotkan celana pendek sampai batas lutut, selanjutnya terdakwa memelorotkan celana kolor pendek yang terdakwa pakai dan tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ke alat kelamin korban sampai sperma/mani terdakwa keluar dan tumpah di perut korban, dan yang kedua bertempat didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah korban pada saat korban pulang sekolah dan sudah ganti baju terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa melihat korban tiduran lalu terdakwa plorotkan celana pendek korban sampai lutut, setelah itu terdakwa juga memelorotkan celana terdakwa sampai lutut, tangan kanan terdakwa memegangi alat kelamin terdakwa dan terdakwa gesek-gesekkan kealat kelamin korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluakan sperma/mani dan tumpah diperut korban;

Bahwa benar perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Madekan (Bapak korban) pada hari Selasa 23 Juni 2020 jam 24.00 WIB ketika saksi Madekan menemukan saksi Edi Sutrisno sedang berada di kamar korban, dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban, kemudian korban juga menceritakan perbuatan terdakwa 5 (lima) tahun yang lalu, hingga akhirnya saksi Madekan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *perbuatan cabul* telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian terbuktilah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa menurut hemat Majelis bukanlah bantahan yang relevan untuk dipertimbangkan, karena pada pokoknya terdakwa hanya membantah mengenai pemberian uang dan baju kepada korban, dan bantahan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum, sehingga hal ini bukan berarti merupakan sebuah pemberantasan terhadap perbuatan Terdakwa mengingat usia korban masih termasuk anak yang dilindungi hak-haknya oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan yang bukan bersifat pembalasan dendam namun sebagai alat untuk prevensi, korektif, edukatif dan introspektif, dan dengan melihat dari kronologi peristiwa yang melatarbelakangi terjadi dan terungkapnya perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum dengan mempertimbangkan pula rasa kemanusiaan Terdakwa demi kepentingan masa depan Terdakwa bilamana telah selesai menjalani lamanya pemidanaan, dan dapat kembali kepada keluarganya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 halaman

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak-anak;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna orange. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain, maka status barang-barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khusus Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suyoto bin Sardi (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna orange; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rachmad Novianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Agustini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd

**Hayadi, S.H., M.H.**

Ttd

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Feri Anda, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Rachmad Novianto, S.H.**